



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA BAKTI TAHUN 2009-2014**

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Kota Magelang sampai saat ini belum dapat menyediakan Rumah Jabatan bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rumah Dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang masa bakti 2009-2014;
 - b. bahwa bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang masa bakti 2009-2014 diberikan tunjangan perumahan berdasarkan hasil kajian dan perhitungan dengan berita acara nomor 012 / 31 / 100 / 2011, tanggal 14 Januari 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Bakti Tahun 2009-2014 Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2005 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 8);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA BAKTI TAHUN 2009-2014 TAHUN ANGGARAN 2011.



Pasal 1

Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011

Pasal 2

Besarnya tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang masing-masing Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 3

Pemberian tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 17 Januari 2011


WALIKOTA MAGELANG,





SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 17 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

ASISTEN HUBUNGAN MASYARAKAT,
PERLENGKAPAN DAN UMUM,


AZIS AGUS SURYANTO
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 4

PARAF	
Sekwan	
Ka.Bag	
Sub.Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ACISTEN	
1 Ka Bag	
	

3. Pemberian Tunjangan Perumahan pada DPRD Kota Magelang Tidak Sesuai Standarisasi Harga Tahun 2010

Pemerintah Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2010 menganggarkan tunjangan perumahan pada Pos DPRD sebesar Rp1.596.000.000,00 yang telah direalisasikan sebesar Rp1.098.200.000,00 atau 60,80% dari anggaran.

Hasil Pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tunjangan Perumahan, menunjukkan bahwa pengeluaran tunjangan perumahan diberikan kepada 24 Anggota dan Pimpinan DPRD (tidak termasuk Ketua DPRD).

Lebih lanjut diketahui berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Magelang Masa Bhakti 2009-2014 Tahun Anggaran 2010, tunjangan perumahan telah dibayarkan sebesar Rp4.000.000,00 untuk Wakil Ketua dan sebesar Rp3.500.000,00 untuk Anggota DPRD dalam bulan bulan Januari – September 2010.

Sedangkan untuk bulan Oktober - Desember 2010, berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Magelang Masa Bhakti 2009-2014 telah dibayarkan sebesar Rp5.200.000,00 untuk Wakil Ketua dan sebesar Rp4.700.000,00 untuk anggota DPRD atau sebagaimana terlampir sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Penerima Tunjangan Perumahan DPRD Bulan Oktober-Desember

No.	Nama	Jabatan	Oktober (Rp)	November (Rp)	Desember (Rp)
1	HP	Wakil Ketua	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
2	TU, S.Sos	Wakil Ketua	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
3	TDMN, SE.MM.	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
4	BP	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
5	JP/JMBU	Anggota			4.700.000,00
6	IS	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
7	KA, ST	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
8	ES, SS	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
9	APS, S.Sos.	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
10	Drs. ES, Msi	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
11	HR	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
12	Wly	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
13	YI, SH	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
14	Drs. H.M. Ai, BA	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
15	Sdi	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
16	SP, SH	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
17	SD	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
18	H. Sfd, SE	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
19	ACP, Amd	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
20	AM, SPd.	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
21	H. H. ST	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
22	AW	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
23	Sryl, BSc	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00

24	JS	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
		Jumlah	109.100.000,00	109.100.000,00	113.800.000,00

Sumber Data: SPJ Sekretariat DPRD

Berdasarkan Penetapan Standarisasi Harga Tahun 2010 yang diterbitkan Pemerintah Kota Magelang pada Romawi VI perihal Indeks Satuan Tertinggi Per – M² Bangunan Gedung, Bangunan Rumah Dinas dan Pagar Bangunan serta Standar Luas Bangunan/Luas Tanah Rumah Dinas/Rumah Jabatan, angka 6.5. diatur Standar Luas Bangunan/Luas Tanah Rumah Dinas/Rumah Jabatan untuk:

- 1) Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 300 M² dan luas tanah 750 M²;
- 2) Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 250 M² dan luas tanah 500 M²;

Dengan demikian sesuai rumus yang digunakan dalam Berita Acara penetapan perhitungan harga sewa rumah dinas ketua DPRD Kota Magelang Nomor 012/243.a/132/2009 maka akan diperoleh besaran biaya sewa sebagai berikut:

- 1) Standar Rumah Ketua DPRD (Lb=300 M² dan Lt= 750 M²)
 - a. Sewa Rumah = 2,75% (Lb x Hs x Ns) x Fkb
= 2,75% (300 x Rp1.000.000,00 x 60%) x 60%
= Rp2.970.000,00
Sewa 1 Tahun = 12 x Rp2.970.000,00 = Rp35.640.000,00
 - b. Sewa Kelebihan Tanah = 2% x (Lt x Harga Tanah)
= 2% x (450 M² x Rp1.000.000,00)
= Rp9.000.000,00;
 - c. Sewa Perabot Rumah = Variabel yang digunakan nilai dianggap sama
= 2,75% x 60% x Rp64.500.000,00
= Rp1.064.250,00;
Total sewa 1 tahun = Rp35.640.000,00 + Rp9.000.000,00 + Rp1.064.250,00
= Rp45.704.250,00
Sewa per bulan = **Rp3.808.687,50.**
- 2) Standar Rumah Wakil Ketua DPRD (Lb=250 M² dan Lt= 500 M²)
 - a. Sewa Rumah = 2,75% (Lb x Hs x Ns) x Fkb
= 2,75% (250 x Rp1.000.000,00 x 60%) x 60%
= Rp2.475.000,00
Sewa 1 Tahun = 12 x Rp2.475.000,00 = Rp29.700.000,00
 - b. Sewa Kelebihan Tanah = 2% x (Lt x Harga Tanah)
= 2% x (250 M² x Rp1.000.000,00)
= Rp5.000.000,00;
 - c. Sewa Perabot Rumah = Variabel yang digunakan nilai dianggap sama
= 2,75% x 60% x Rp64.500.000,00
= Rp1.064.250,00;
Total sewa 1 tahun = Rp29.700.000,00 + Rp5.000.000,00 + Rp1.064.250,00
= Rp35.764.250,00
Sewa per bulan = **Rp2.980.354,17**

Dengan demikian sewa rumah dinas untuk Ketua DPRD per bulan sebesar Rp3.808.687,50 dan Wakil Ketua sebesar Rp2.980.354,17.

Jika tunjangan perumahan dibayarkan secara maksimal sesuai dengan besaran standar rumah maksimal untuk Wakil Ketua DPRD hanya sebesar Rp3.808.687,50 maka akan terjadi kelebihan sebesar Rp 1.391.312,50 (Rp5.200.000,00 - Rp3.808.687,50),

sedangkan Anggota DPRD terjadi kelebihan sebesar Rp891.312,50 (Rp4.700.000,00 – Rp3.808.687,50) atau sebagaimana terlampir.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 pasal 20 ayat :
 - (1) dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
 - (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
 - (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 dinyatakan pada ayat:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab memperhatikan dengan azas keadilan, kepatutan dan manfaatnya bagi masyarakat.
 - (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat gunanya yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2009 tanggal 25 November 2009 tentang Penetapan Standarisasi Harga Tahun 2010 pada Romawi VI perihal Indeks Satuan Tertinggi Per – M² Bangunan Gedung, Bangunan Rumah Dinas dan Pagar Bangunan serta Standar Luas Bangunan/Luas Tanah Rumah Dinas/Rumah Jabatan, angka 6.5. diatur Standar Luas Bangunan/Luas Tanah Rumah Dinas/Rumah Jabatan untuk:
 - (1) Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 300 M² dan luas tanah 750 M²;
 - (2) Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 250 M² dan luas tanah 500 M²;

Hal tersebut mengakibatkan Pembayaran tunjangan perumahan bulan Oktober, November dan Desember membebani keuangan daerah sebesar Rp65.391.875,00 (Rp21.500.187,50 + Rp21.500.187,50 + Rp22.391.500,00)

Hal ini disebabkan Tim Anggaran dalam menghitung dan menetapkan besaran tunjangan perumahan tidak memperhatikan standarisasi.

Atas permasalahan tersebut Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang belum sependapat, karena pertimbangan Pemerintah Kota dalam memberikan tunjangan perumahan tetap menggunakan ukuran luas tanah dan bangunan sebagai fasilitas

yang ditempati oleh Ketua DPRD yang tertuang dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 33 Tahun 2010. Dengan demikian untuk rasa keadilan dan kepatutan maka untuk memberikan tunjangan perumahan bagi wakil ketua dan anggota DPRD berdasarkan ppada Peraturan Walikota Magelang Nomor 33 Tahun 2010.

BPK RI menyarankan kepada Walikota Magelang agar :

- a. Melakukan sinkronisasi antara standar harga yang ditetapkan oleh Walikota dan peraturan tentang tunjangan perumahan;
 - b. Memerintahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang melakukan penyusunan Perhitungan Harga Sewa Rumah Dinas Ketua DPRD agar memperhatikan standar yang telah ditetapkan Walikota.
- A

3. Pemberian Tunjangan Perumahan pada DPRD Kota Magelang Tidak Sesuai Standarisasi Harga Tahun 2010

Pemerintah Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2010 menganggarkan tunjangan perumahan pada Pos DPRD sebesar Rp1.596.000.000,00 yang telah direalisasikan sebesar Rp1.098.200.000,00 atau 60,80% dari anggaran.

Hasil Pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tunjangan Perumahan, menunjukkan bahwa pengeluaran tunjangan perumahan diberikan kepada 24 Anggota dan Pimpinan DPRD (tidak termasuk Ketua DPRD).

Lebih lanjut diketahui berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Magelang Masa Bhakti 2009-2014 Tahun Anggaran 2010, tunjangan perumahan telah dibayarkan sebesar Rp4.000.000,00 untuk Wakil Ketua dan sebesar Rp3.500.000,00 untuk Anggota DPRD dalam bulan bulan Januari – September 2010.

Sedangkan untuk bulan Oktober - Desember 2010, berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Magelang Masa Bhakti 2009-2014 telah dibayarkan sebesar Rp5.200.000,00 untuk Wakil Ketua dan sebesar Rp4.700.000,00 untuk anggota DPRD atau sebagaimana terlampir sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Penerima Tunjangan Perumahan DPRD Bulan Oktober-Desember

No.	Nama	Jabatan	Oktober (Rp)	November (Rp)	Desember (Rp)
1	HP	Wakil Ketua	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
2	TU, S.Sos	Wakil Ketua	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
3	TDMN, SE.MM.	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
4	BP	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
5	JP/JMBU	Anggota			4.700.000,00
6	IS	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
7	KA, ST	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
8	ES, SS	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
9	APS, S.Sos.	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
10	Drs. ES, Msi	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
11	HR	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
12	Wly	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
13	YI, SH	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
14	Drs. H.M. Ai, BA	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
15	Sdi	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
16	SP, SH	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
17	SD	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
18	H. Sfd, SE	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
19	ACP, Amd	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
20	AM, SPd.	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
21	H. H. ST	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
22	AW	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
23	Sryt, BSc	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00

24	JS	Anggota	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
		Jumlah	109.100.000,00	109.100.000,00	113.800.000,00

Sumber Data: SPJ Sekretariat DPRD

Berdasarkan Penetapan Standarisasi Harga Tahun 2010 yang diterbitkan Pemerintah Kota Magelang pada Romawi VI perihal Indeks Satuan Tertinggi Per – M² Bangunan Gedung, Bangunan Rumah Dinas dan Pagar Bangunan serta Standar Luas Bangunan/Luas Tanah Rumah Dinas/Rumah Jabatan, angka 6.5. diatur Standar Luas Bangunan/Luas Tanah Rumah Dinas/Rumah Jabatan untuk:

- 1). Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 300 M² dan luas tanah 750 M²;
- 2) Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 250 M² dan luas tanah 500 M²;

Dengan demikian sesuai rumus yang digunakan dalam Berita Acara penetapan perhitungan harga sewa rumah dinas ketua DPRD Kota Magelang Nomor 012/243.a/132/2009 maka akan diperoleh besaran biaya sewa sebagai berikut:

- 1) Standar Rumah Ketua DPRD (Lb=300 M² dan Lt= 750 M²)
 - a. Sewa Rumah = 2,75% (Lb x Hs x Ns) x Fkb
= 2,75% (300 x Rp1.000.000,00 x 60%) x 60%
= Rp2.970.000,00
Sewa 1 Tahun = 12 x Rp2.970.000,00 = Rp35.640.000,00
 - b. Sewa Kelebihan Tanah = 2% x (Lt x Harga Tanah)
= 2% x (450 M² x Rp1.000.000,00)
= Rp9.000.000,00;
 - c. Sewa Perabot Rumah = Variabel yang digunakan nilai dianggap sama
= 2,75% x 60% x Rp64.500.000,00
= Rp1.064.250,00;

Total sewa 1 tahun = Rp35.640.000,00 + Rp9.000.000,00 + Rp1.064.250,00
= Rp45.704.250,00

Sewa per bulan = **Rp3.808.687,50.**
- 2) Standar Rumah Wakil Ketua DPRD (Lb=250 M² dan Lt= 500 M²)
 - a. Sewa Rumah = 2,75% (Lb x Hs x Ns) x Fkb
= 2,75% (250 x Rp1.000.000,00 x 60%) x 60%
= Rp2.475.000,00
Sewa 1 Tahun = 12 x Rp2.475.000,00 = Rp29.700.000,00
 - b. Sewa Kelebihan Tanah = 2% x (Lt x Harga Tanah)
= 2% x (250 M² x Rp1.000.000,00)
= Rp5.000.000,00;
 - c. Sewa Perabot Rumah = Variabel yang digunakan nilai dianggap sama
= 2,75% x 60% x Rp64.500.000,00
= Rp1.064.250,00;

Total sewa 1 tahun = Rp29.700.000,00 + Rp5.000.000,00 + Rp1.064.250,00
= Rp35.764.250,00

Sewa per bulan = **Rp2.980.354,17**

Dengan demikian sewa rumah dinas untuk Ketua DPRD per bulan sebesar Rp3.808.687,50 dan Wakil Ketua sebesar Rp2.980.354,17.

Jika tunjangan perumahan dibayarkan secara maksimal sesuai dengan besaran standar rumah maksimal untuk Wakil Ketua DPRD hanya sebesar Rp3.808.687,50 maka akan terjadi kelebihan sebesar Rp 1.391.312,50 (Rp5.200.000,00 - Rp3.808.687,50),

sedangkan Anggota DPRD terjadi kelebihan sebesar Rp891.312,50 (Rp4.700.000,00 – Rp3.808.687,50) atau sebagaimana terlampir.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 pasal 20 ayat :
 - (1) dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
 - (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
 - (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 dinyatakan pada ayat:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab memperhatikan dengan azas keadilan, kepatutan dan manfaatnya bagi masyarakat.
 - (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat gunanya yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2009 tanggal 25 November 2009 tentang Penetapan Standarisasi Harga Tahun 2010 pada Romawi VI perihal Indeks Satuan Tertinggi Per – M² Bangunan Gedung, Bangunan Rumah Dinas dan Pagar Bangunan serta Standar Luas Bangunan/Luas Tanah Rumah Dinas/Rumah Jabatan, angka 6.5. diatur Standar Luas Bangunan/Luas Tanah Rumah Dinas/Rumah Jabatan untuk:
 - (1) Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 300 M² dan luas tanah 750 M²;
 - (2) Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 250 M² dan luas tanah 500 M²;

Hal tersebut mengakibatkan Pembayaran tunjangan perumahan bulan Oktober, November dan Desember membebani keuangan daerah sebesar Rp65.391.875,00 (Rp21.500.187,50 + Rp21.500.187,50 + Rp22.391.500,00)

Hal ini disebabkan Tim Anggaran dalam menghitung dan menetapkan besaran tunjangan perumahan tidak memperhatikan standarisasi.

Atas permasalahan tersebut Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang belum sependapat, karena pertimbangan Pemerintah Kota dalam memberikan tunjangan perumahan tetap menggunakan ukuran luas tanah dan bangunan sebagai fasilitas

yang ditempati oleh Ketua DPRD yang tertuang dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 33 Tahun 2010. Dengan demikian untuk rasa keadilan dan kepatutan maka untuk memberikan tunjangan perumahan bagi wakil ketua dan anggota DPRD berdasarkan ppada Peraturan Walikota Magelang Nomor 33 Tahun 2010.

BPK RI menyarankan kepada Walikota Magelang agar :

- a. Melakukan sinkronisasi antara standar harga yang ditetapkan oleh Walikota dan peraturan tentang tunjangan perumahan;
 - b. Memerintahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang melakukan penyusunan Perhitungan Harga Sewa Rumah Dinas Ketua DPRD agar memperhatikan standar yang telah ditetapkan Walikota.
- A